



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 03 Desember 2019 pada sidang Pengadilan Agama Badung, yang mengadili perkara Gugatan Waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **ABDUL HUSEN BIN FAZLE HUSEN HASANZI**, Laki Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tabanan, 13 Januari 1943, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat :Jalan Sulawesi No. 1l Denpasar.Dalam hal ini sebagai **Penggugat I**;
2. **HEDAR ALLI BIN FAZLE HUSEN HASANZI**, Laki Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tabanan, 13 Februari 1948, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat :Jalan Kamboja GGI No. 03 Tabanan.Dalam hal ini sebagai **Penggugat II** ;
3. **SUGRABAI BINTI FAZLE HUSEN HASANZI**, Perempuan, Tempat/TanggalLahir :Tabanan, 21 Desember 1945, Agama : Islam,Tempat Tinggal di Indonesia :Tabanan, Bali, TempatTinggal di India :Lokhandwala 20. Rekab Towers ES Patanwala Marg "C" Wing 12th Floor Godapdev Bombay 33.Dalam hal ini sebagai **Penggugat III**;
4. **DJAINABBAI BINTI FAZLE HUSEN HASANZI**, Perempuan, Tempat/TanggalLahir:Tabanan, 29 Oktober 1950, Agama : Islam, Tempat Tinggal di Indonesia : Tabanan, Bali, Tempat Tinggal di India :Delhiwala 344/346 Samuel Street AK Chamber 8th Floor Room No. 802 Opp State Bank Of India Vadgadi Bombay 400003.Dalam hal ini sebagai **Penggugat IV**;

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

1. **ASGAR ALLI BIN FAZLE HUSEN HASANZI**, LakiLaki, Tempat/TanggalLahir : Tabanan, 11 Maret1944, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat :Jalan Gajah Mada No. 29 Denpasar. Dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DJUBAIDAHBAI BINTI FAZLE HUSEN HASANZI**, Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir : Tabanan, 7 September 1954, Agama : Islam,
Alamat : Bhopalwala 19 th Bhandari Street Karimji Building 2nd Floor Room:
26 Sattad Bombay 400003, India. Dalam hal ini sebagai **TurutTergugat I**;
3. **MANABBAI FAZLEHUSEIN BALIWALA**, Perempuan,
Tempat/TanggalLahir :Rampura, India, 1935, Agama : Islam, Alamat : Jalan
Gajah Mada No. 29, Denpasar. Dalamhalinisebagai**TurutTergugat II**;

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Asgar Alli/Tergugata dalah pembeli sebidang tanah seluas 3000 M² dengan Pipil No. 229 Persil No. 31 Kelas 1, terletak di Desa Legian, Kuta, sebagaimana Akta Jual Beli No. 199/1975, dengan Sertipikat HakMilik No.772/Desa Legian dengan luas 2900M² (Dua Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) atas nama Tergugat (**ASGAR ALI**) yang dibuat oleh Camat Kuta. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah milik : Robby Suman paw& Musa Husin Shir muhamad
 - Sebelah Selatan tanah milik : I Made Lemper
 - Sebelah Barat : JalanLegian
 - SebelahTimur : JalanBatuPageh.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah saudara-saudara dari Tergugat /**PIHAK KEDUA** yang menganggap tanah sengketa tersebut di atas merupakan warisan dari Alm. Fazle Husen Hasanzi Rampurawala dan bukan dibeli oleh Asgar Alli/Tergugat, sehingga sudah sepatutnya menurut ketentuan Hukum Waris Islam sebagai keturunan dari Alm. Fazle Husen Hasanzi Rampurawala **PIHAK PERTAMA** juga berhak untuk mewaris dan menguasai tanah tersebut ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA/ Para Penggugat dengan Tergugat, dimana PIHAK PERTAMA/Para Penggugat menganggap tanah sengketa adalah tanah warisan alm. Fazle Husen Hasanzi Rampurawala yang merupakan orang tua PIHAK PERTAMA/Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat menganggap Tanah tersebut adalah milik Tergugat sendiri oleh karena Tanah Sengketa telah dibeli oleh Tergugat berdasarkan Akta Jual beli No.199/1975 tertanggal 20 Desember 1975 sebagaimana poin 1 diatas dan telah terbit SHM atas nama Tergugat (**ASGAR ALLI BIN FAZLE HUSEN HASANZI**);
4. Bahwa terhadap perbedaan pendapat sesuai dengan yang terurai pada poin 3 di atas, maka PIHAK PERTAMA/ Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Badung dengan Nomor Register Perkara : **103/Pdt.G/2018/PA.Bdg** pada tanggal 9 Juli 2018;
5. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama telah menunjukan Majelis Hakim dan telah melakukan persidangan terkait dengan perkara *a quo*, dimana proses persidangan sampai saat ini memasuki agenda pembuktian ;
6. Bahwa terhadap sengketa dalam perkara *a quo*, PARA PIHAK telah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan/Perdamaian.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Selanjutnya Dalam Kesepakatan Perdamaian ini, Para Penggugat disebut sebagai Pihak I (Pertama), sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut sebagai Pihak II (Kedua).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan ini menyatakan bahwa dalam musyawarah keluarga yang telah dilakukan pada tanggal 10 November 2019, telah terjadi perdamaian, dengan kesepakatan yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PIHAK pada tanggal 10 November 2019 telah sepakat untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam perkara gugatan harta waris dari Alm Fazle Husen Hasanzi Bin Hasanzi Nomor:**103/Pdt.G/2018/PA.Bdg** di Pengadilan Agama Badung secara musyawarah kekeluargaan yang di lakukan dihadapan perwakilan tokoh yang dihormati sebagai Mediator dan akan mematuhi segala putusannya ;

Pasal 2

Bahwa berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, Asgar Alli/Tergugat/Pihak Kedua akan membayar kompensasi perdamaian kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat Idengan nilai total sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini dilakukan;

Pasal 3

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini oleh PARA PIHAK, maka gugatan dengan Register Perkara Nomor : **103/Pdt.G/2018/PA.Bdg** di Pengadilan Agama Badung wajib dicabut oleh PihakPertama/ Para Penggugat;

Pasal 4

Bahwa dengan dicabutnya Gugatan dengan Register Perkara Nomor : **103/Pdt.G/2018/PA.Bdg** di Pengadilan Agama Badung oleh Pihak Pertama/ Para Penggugat, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan menuntut atau tidak melakukan upaya hokum dalam bentuk apapun terkait tanah sengketa dan menganggap tidak pernah ada persoalan terhadap Tanah Sengketa ;

Pasal 5

Bahwa Perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tidak saja mengikat pihak-pihak yang menandatangani, akan tetapi termasuk pula mengikat kepada segenap ahli waris dari masing masing pihak ;

Pasal 6

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PIHAK dalam perjanjian perdamaian ini tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata yang menentukan: “*Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.*” ;

Pasal 7

Bahwa PARA PIHAK telah paham dan mengerti segala apa yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini dan telah menandatangani Perjanjian Perdamaian ini tanpa adanya ancaman, tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun ;

Pasal 8

Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini selanjutnya akan mendapatkan penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam Perkara Perdata Nomor: **103/Pdt.G/2018/PA.Bdg** di Pengadilan Agama Badung ;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada para pihak, maka para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Pengadilan Agama Badung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian di atas.

Telah mendengar keterangan para pihak.

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Kuasanya dan Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Hapsah, S.H.I.

Panitera

Dra. Aminatus Solichah

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 1.550.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 10.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp.1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)